



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07332.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUSANTARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

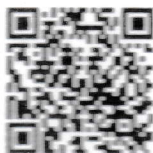
- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris M. GHAILAN ADAMSIK, SH, M.KN sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 30 September 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BHAKTI NUSANTARA tanggal 08 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014100836100397 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BHAKTI NUSANTARA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUSANTARA
berkedudukan di KABUPATEN SERANG, sesuai dengan Akta Nomor 1 Tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh Notaris M. GHAILAN ADAMSIK, SH, M.KN berkedudukan di KABUPATEN SERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Setoran

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007363.50.10.2014 TANGGAL 08 Oktober 2014